

**PENGARUH PENGETAHUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP
KEPUTUSAN ANGGOTA UNTUK MENABUNG DI BMT MAWADDAH
CABANG PAKONG PAMEKASAN**

***¹Fadali Rahman, ²Tohari, ³Azis Ashari**

^{1,2,3} Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan

¹fadalirahman@alkhairat.ac.id

²tohari@alkhairat.ac.id

³azisashari@alkhairat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung dan seberapa besar penengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasi dan koefisien diterminasi. Korelasi untuk mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, Sedangkan koefisien diterminasi mencari seberapa besar pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data product moment.

Kata kunci: *Pengetahuan Akad Mudharabah Dan Keputusan Anggota Menabung di BMT Mawaddah.*

ABSTRACT

This study aims to see the effect of knowledge on members 'decisions to save and whatever is the influence of knowledge of the mudharabah contract on members' decisions to save at BMT Mawaddah, Pakong Pamekasan Branch. The author uses quantitative research that is intangible and coefficient of determination. Correlation looks for a relationship between one variable and another, while the coefficient is terminated to look for a big influence between one variable and another. The data analysis technique used is the product moment data analysis technique.

Keywords: *Knowledge of Mudharabah Akad and Member Decisions on Saving at BMT Mawaddah*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya pasar bebas Asia sepuluh tahun yang lalu perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia semakin pesat, khususnya di bidang perbankan. Hal ini dilihat dengan munculnya berbagai bank-bank non swasta yang menawarkan berbagai kegiatan bisnis untuk meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Banyaknya kegiatan bank beserta pesaing-pesaingnya maka pihak bank syariah mengusahakan agar minat nasabah mau berinvestasi pada produk tabungan yang cepat laku dipasaran dengan mengutamakan kepuasan anggota, maka dengan demikian anggota perlu mengetahui sistem bagi hasil dalam bank syariah (termasuk BMT). *Baitul mal wat tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ekonominya.¹

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi pertama yaitu sebagai media penyalur pemberdayagunaan harta ibadah dan fungsi kedua selain berfungsi sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan perjanjian dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.² Sistem bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan ataupun BMT.

Pada bank syariah ataupun BMT *Mudharabah* diaplikasikan pada: *Investment Account, Saving Account, dan Project financing*. Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasil *Mudharabah* adalah untuk menyatukan capital dengan *labaur* yang selama ini terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan bagi orang yang memiliki *capital* (modal).³ Dalam investasi *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini dibuktikan ketika menanggung untung rugi bersama. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah ataupun BMT dapat dilakukan dalam empat akad utama, *Al musyarokah, Al mudharabah, Al musyaaqah, dan Al muzara'a*. Prinsip paling banyak dipakai adalah *almusyarokah* dan *almudharabah*., sementara *al muzara'ah* dan *almusyaaqah* dipergunakan khusus *plantation financing* oleh beberapa bank islam.⁴ Adapun definisi dari empat akad tersebut sebagai berikut:

1. *Al Musyarokah*: akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usahatertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana amal dan kesepakatan bahwa ke untungan dan risiko akan ditanggung bersama.
2. *Al Mudharabah*: akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
3. *Al Musyaaqoh*: Akad kerja sama dalam hal pertanian dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
4. *Al Muzara'ah*: akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalanbagian tertentu dari hasil panen.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan masalah *mudharabah* dalam fatwanya, DSN MUI menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, yakni bentuk akad *mudharabah*.⁶ Dimana BMT bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Kebolehan akad ini di dasarkan pada pemikiran bahwa akad tersebut sangat diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharabah* bank syariah dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Demikian sistem bagi

¹ Andri suemitra, *Bank lembaga keuangan syariah*, (jakarta: Predana Media Group, 2009), 452. 2

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 196.

³ Trisandini P.U Santi Dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2013), 18.

⁴ Nurul Icshan Hasan , *Perbankan Syariah*, (Ciputat Mega: Reeferensi (GP Press Group), 2014), 129.

hasil yang di pakai dalam bank syariah (termasuk BMT). Mudharabah merupakan *investmen account* atau salah satu instrumen keuangan dianggap sebagai instrument keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi sistem perbankan Islam.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Seperti Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 8: Artinya: *Dan apabila suatu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, miskin, Maka berilah mereka dari dari harta itu (sekedarnya) dan dan ucapkanlah kepda mereka perkataan yang baik.*⁵(Q.S An-Nisa': 8)

Dengan investasi atau menabung maka seseorang akan mendapatkan hasil (return) dimasa datang. Dengan demikian pula, yaitu menanamkan modalnya pada sektor produktif. Keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif yang mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik; dan (3) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Lebih lanjut, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.

Secara umum calon anggota yang akan menabung tentu memilih Bank/Koperasi Konfensioanal maupun Bank/Koperasi Syariah yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap anggota akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga anggota termotivasi untuk menggunakannya.

Maka dengan memahami akad yang di gunakan oleh BMT ataupun bank syariah tersebut nasabah bisa termotivasi untuk menabung pada BMT ataupun bank syariah tanpa mengandung hal riba, maka dengan timbulnya fenomena tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat judul "Pengaruh Pengetahuan Akad *Mudharabah* Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di Bmt Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan". Dengan rumusan masalah adakah pengaruh pengetahuan akad *mudharabah* terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan dan seberapa besar pengaruh pengetahuan akad *mudharabah* terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data statistik yang sifatnya adalah korelasi yaitu mencari hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Yang termasuk katagori penelitian korelasi maka variabel yang dilibatkan ada dua macam yaitu variabel X: Pengetahuan akad bagi hasil (*mudharabah*), dan variabel Y: Keputusan Anggota untuk menabung di BMT Mawaddah. Pengumpulan data merupakan suatu cara atau tehnik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau mengumpulkan data.

Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, koesioner atau angket, interveiw, atau wawancara, dokumentasi, serta observasi. Penelitian ini menggunakan instrumen (alat ukur) yang digunakan adalah pedoman observasi, angket, wawancara,

⁵ Sayfi'eDepartemen Agama R.I, *Al-Qur'an* dan Diponegoro,2000),78.

Terjemahannya

(Bandung:

CV.Penerbit

dokumentasi. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah ataupun BMT dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: ⁷

1. *Al Musyarakah*: kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.
2. *Al Mudharabah*: kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut;
 - a. *Mudharabah muthlaqah*: Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Shahibul mall* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah*: *Shahibul mall* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul mall*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
 - c. *Al Musyqaoh*: kerjasama dalam hal pertanian dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.
 - d. *Al Muzara'ah*: kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Berikut profil BMT Mawaddah yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu dalam melaksanakan tugas pokoknya menghimpun, mengelola menyalurkan dana dari, oleh dan untuk anggota serta calon anggota. Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT dikelola dengan menggunakan pola bagi hasil sesuai prinsip syariah. KSPPS BMT Mawaddah, secara operasional telah melaksanakan kegiatan sejak tanggal 02 Januari 2008 dengan modal pertama Rp: 200.000,000 tepatnya di desa Bendungan kecamatan Pakong Pamekasan yang mana telah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Menteri koperasi dan pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia.

Visi, misi dan tujuan merupakan rumusan dan landasan suatu lembaga organisasi

⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2014), 225.

⁷ Nurul icshan hasan , *Perbankan syariah*, (ciputat mega: Reefereensi (GP Press Group), 2014), 221.

yang bisa melayani masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana atau sebagai wadah perputaran kebutuhan finansial masyarakat. Visinya adalah menjadikan koperasi al iqtishod lil muamalah Mawaddah syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi ummat yang islami, adil dan amanah serta mengedepankan ta'awun. Misinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ta'awun (tolong menolong) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dan menciptakan pengusaha pengusaha yang tangguh, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tuntunan syariat islam dengan memberdayakan anggota.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan kusioner atau angket yang dibagikan kepada 50 responden nasabah/anggota tabungan mudharabah yang ada di BMT Mawaddah Cabang Pakong. Kusioner yang diberikan kepada responden terdiri dari dua vareabel dimana vaerabel pertama adalah pengetahuan calon anggota dan yang kedua minat menabung di BMT. Adapun data yang mengenai jenis responden nasabah/anggota di BMT Mawaddah Cabang Pakong sebagai berikut:

Tabel 1

Data Responden

Jenis Kelamin	Banyaknya Responden	Persentase
Laki-laki	21	42%
Perempuan	29	58%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden anggota KSPPS BMT Mawaddah Cabang Pakong yang dijadikan sebagai responden, dimana jumlah responden laki-laki sebanyak 21 orang atau sebesar 42% dan responden perempuan sebanyak 29 orang atau sebesar 52 %. Adapun data mengenai usia responden nasabah/anggota BMT Mawaddah Cabang Pakong sebagai berikut:

Tabel 2

Usia Responden

Umur	Jumlah	Persentase
Usia 20-30 tahun	10	20%
Usia 31-40 tahun	14	28%
Usia 41-50 tahun	15	30%
≥ 50 tahun	11	22%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dijelaskan bahwa usia responden nasabah/anggota KSPPS BMT Mawaddah Cabang Pakong yang diambil sebagai responden sebagian besar usia dari 20 tahun sampai dengan lebih dari 50 tahun. dari tabel diatas bisa diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 20%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 28%, responden

yang berusia 41-50 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 30% dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 22 %. Adapun data mengenai pendidikan responden nasabah/anggota BMT Mawaddah Cabang Pakong sebagai berikut:

Tabel 3
Pendidikan Responden

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	23	46%
SMP	10	20%
SMA	9	18%
DIPLOMA	3	6%
SARJANA	5	10%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Adapun keterangan pada tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan responden nasabah/anggota BMT Mawaddah Cabang Pakong yang diambil sebagai responden. Tabel di atas memberikan informasi bahwa jenjang pendidikan responden yang berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 23 orang atau sebesar 46%, responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 10 orang atau sebesar 20%, responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 9 orang atau sebesar 18%, responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 3 orang atau sebesar 6% dan responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Adapun data mengenai penghasilan responden nasabah/anggota BMT Mawaddah Cabang Pakong sebagai berikut:

Tabel 4
Penghasilan Responden

Penghasilan (Rp)	Jumlah	Persentase
500 – 1 juta	22	44 %
1.100 – 2 juta	21	42 %
2.100 – 3 juta	7	14 %
≥ 3 juta	0	0
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa penghasilan responden nasabah/anggota BMT Mawaddah Cabang Pakong yang diambil menjadi responden. Dimana penghasilan responden yang diangka Rp. 500 ribu -1 juta itu sebanyak 22 orang dengan persentase 44%, penghasilan diangkat Rp. 1.100 – 2 juta itu sebanyak 21 orang dengan persentase 42%, dan penghasilan dari Rp. 2.100 – 3 juta itu sebanyak 7 orang dengan persentase 14% sedangkan penghasilan yang di atas Rp. 3 juta itu tidak ada. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel dimana pengetahuan anggota mengenai akad mudharabah variabel (X) dan keputusan untuk menabung itu variabel (Y). Berdasarkan penelitian dua variabel tersebut dapat diketahui tanggapan dari 50 nasabah/anggota KSPPS BMT Mawaddah Cabang Pakong. Berikut ini adalah tabel dan deskripsi tentang tanggapan dari responden.

Tabel 5

Data Deskripsi Variabel
Pengetahuan Anggota Mengenai Akad Mudharabah (X)

No.	Bobot	Skor	Jumlah	Persentase
	Sangat Setuju	5	247	54,9 %
	Setuju	4	161	35,8 %
	Ragu-ragu	3	36	8 %
	Tidak Setuju	2	6	1,3 %
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			450	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 orang responden terdiri dari 247 jawaban atau sebesar 54,9% menyatakan sangat setuju terhadap item atau pernyataan dari variabel pengetahuan anggota mengenai akad mudharabah. Selanjutnya terdiri dari 161 jawaban atau sebesar 35,8% menyatakan setuju, dan 36 jawaban atau sebesar 8% menyatakan ragu-ragu serta 6 jawaban atau sebesar 1,3% menyatakan tidak setuju. Adapun data deskripsi variabel keputusan untuk menabung sebagai berikut:

Tabel 6
Data Deskripsi Variabel Keputusan Untuk Menabung (Y)

No	Bobot	Skor	Jumlah	Persentase
	Sangat Setuju	5	91	20,2 %
	Setuju	4	166	36,9 %
	Ragu-ragu	3	74	16,4 %
	Tidak Setuju	2	83	18,5 %
	Sangat Tidak Setuju	1	36	8 %
Jumlah			450	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 orang responden terdiri dari 91 jawaban atau sebesar 20,2% menyatakan sangat setuju terhadap item atau pernyataan dari variabel keputusan anggota untuk menabung. Selanjutnya terdiri dari 166 jawaban atau sebesar 36,9% menyatakan setuju, dan 74 jawaban atau sebesar 16,4% menyatakan ragu-ragu serta 83 jawaban atau sebesar 18,5% menyatakan tidak setuju selebihnya ada 36 jawaban atau sebesar 8% menyatakan sangat tidak setuju.

Hasil angket variabel X dan Y setelah di klasifikasikan adalah $\sum n = 50$, $\sum X = 1.999$ dan $\sum Y = 1.543$. Maka selanjutnya menganalisa data tersebut menggunakan rumus korelasi product moment. Namun sebelum di analisa, mengingat data tersebut merupakan data mentah, hal itu perlu diolah terlebih dahulu dengan memasukkan kedalam tabel persiapan menghitung r kerja sehingga memudahkan di dalam menganalisanya.

Adapun langkah-langkah perhitungannya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan masing-masing nilai variabel X dan Y
2. Mencari nilai xy dengan mengkalikan nilai x dan y

3. Mencari x^2 dengan cara menguadratkan x
4. Mencari y^2 dengan cara menguadratkan y
5. Kemudian mencari xy dengan memasukkan ke rumus product moment.
6. Langkah terakhir berkonsultasi pada tabel r product moment.

Hasil dari persiapan menghitung f hitung regresi linier sederhana dan r kerja produk moment adalah $\sum N = 50$, $\sum X = 1.999$, $\sum Y = 1.543$, $\sum X^2 = 80.409$, $\sum Y^2 = 50.237$ dan $\sum XY = 62.060$.

Tabel 7
Interpretasi

Besarnya Nilai r	Interpretasi
0,800- 1,000	Tinggi
0,600- 0,800	Cukup
0,400- 0,600	Agak Rendah
0,200- 0,400	Rendah
0,000- 0,200	Sangat rendah

Berdasarkan tabel 7 interpretasi di atas, maka diketahui bahwa nilai r hitung 0,327 berada pada rentetan 0,200-0,400 dengan interpretasi rendah jadi pengetahuan akad bagi hasil (*mudharabah*) berpengaruh rendah terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan. Dari hasil analisis yang diperoleh nilai r hitung (kerja) sebesar 0,327 kemudian untuk membuktikan diterima tidaknya hipotesis pertama yang diajukan, maka nilai r hitung (kerja) tersebut dahulu dikonsultasikan dengan harga kritik produk moment.

Pada $N=50$ maka derajat bebasnya adalah $N-nr$, sehingga db-nya adalah $50-1= 49$, dalam interval kepercayaan 5% di peroleh nilai r tabel product moment sebesar 0,281 dan dalam interval kepercayaan 1% di peroleh nilai r tabel produk moment sebesar 0,364. Jika nilai r hitung sebesar 0,327 dibandingkan dengan nilai r tabel produk moment baik dalam interval 5% maupun 1% maka nilai r hitung (kerja) lebih kecil dari pada r tabel product moment ($0,281 \geq 0,327$) ($0,354 \leq 0,327$) berarti nilai r hitung (kerja) adalah tidak signifikan.

Dengan demikian, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y , maka hipotesa pertama yang diajukan yang berbunyi: Ada pengaruh terhadap pengetahuan Anggota mengenai akad *mudharabah* terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan, karena r hitung sebesar 0,327 dibandingkan dengan nilai r tabel produk moment 0,281 baik dalam interval 5% maupun 1% maka nilai r hitung (kerja) lebih besar dari pada r tabel product moment ($0,281 \geq 0,327$) ($0,354 \leq 0,327$) berarti nilai r hitung (kerja) adalah tidak signifikan.

Kemudian untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh pengetahuan anggota

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

mengenai akad *mudharabah* terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan., terlebih dahulu nilai r kerja sebesar 0,327 dikonsultasikan dengan interpretasi nilai yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Interpretasi

Besarnya Nilai r	Interpretasi
0,800- 1,000	Tinggi
0,600- 0,800	Cukup
0,400- 0,600	Agak Rendah
0,200- 0,400	Rendah
0,000- 0,200	Sangat rendah

Berdasarkan interpretasi nilai r , maka diketahui bahwa nilai r hitung 0,327 berada pada rentetan 0,200-0,400 dengan interpretasi agak rendah jadi pengetahuan akad bagi hasil (*mudharabah*) berpengaruh rendah terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh variabel x terhadap variabel y menggunakan rumus sebagai berikut:

Uji koefisien determinasi

$$KP = (r)^2 \cdot 100\%$$

$$KP = (0,327)^2 \cdot 100\%$$

$$= 0,327^2 \times 100\%$$

$$= 0,327 \times 0,327 \times 100\%$$

$$= 0,106 \times 100\%$$

$$= 10,6\%$$

$$= 100\% - 10,6\% = 89,4\% \text{ (dipengaruhi oleh faktor lain yang diteliti)}$$

Jadi berdasarkan analisis data yang diperoleh dari item diskriminan dengan menggunakan rumus $r^2 \times 100\%$ untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (pengetahuan anggota mengenai akad *mudharabah*) terhadap variabel Y (keputusan menabung). Maka diperoleh Nilai 10,6% dan Nilai 89,4% adalah nilai yang dipengaruhi dari faktor lain.

Maka besarnya pengaruh pengetahuan anggota mengenai akad *mudharabah* terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah Cabang Pakong adalah sebesar 10,6% dan 89,4% dipengaruhi oleh faktor lain..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pengetahuan anggota mengenai akad *mudharabah* terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan. Hal itu terbukti bahwa r kerja sebesar 0,327 lebih rendah dari r tabel, dimana pada $db=N-Nr$ ($50-1=49$) dalam taraf signifikansi 5% diperoleh 0,281 dan dalam taraf signifikansi 1% diperoleh nilai sebesar 0,364.
2. Setelah diketahui adanya pengaruh pengetahuan anggota akad bagi hasil (*mudharabah*) terhadap keputusan menabung pada BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan. Selanjutnya dikonsultasikan dengan interpretasi nilai r interpretasi antara 0,200-0,400 dengan demikian pengaruh pengetahuan akad bagi hasil (*mudharabah*) terhadap keputusan menabung pada BMT cabang Pakong Pamekasan memiliki peran yang rendah. Hal ini terbukti dengan menggunakan rumus determinasi $r^2 \times 100\%$ untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel x (pengetahuan anggota mengenai akad bagi hasil (*mudharabah*)) terhadap variabel y (keputusan menabung). Maka diperoleh Nilai 10,6% dan 89,4% adalah nilai besarnya pengaruh variabel x terhadap variabel y .

Maka besarnya pengaruh pengetahuan anggota mengenai akad bagi hasil (*mudharabah*) terhadap keputusan menabung pada BMT Mawaddah adalah sebesar 10,6 % dan 89,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto Pius, Kamus Ilmiah Populer, Yokyakarta: Arkola Surabaya, 1994.
- Abdullah Boedi, Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalat, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Anshori Ghafur Abdul, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Jakarta: Kencana, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015
- Hasan Ichsan Nurul, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar), Ciputat: Refrensi (GP Press Group), 2014
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011
- Janwari Yadi, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Trisadini dkk, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Machali Imam, Statistik Manajemen Pendidikan (Pengantar: Sugiono), Yogyakarta: CV Istsna Agency, 2018.
- Suemitra Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Pranada Media Group, 2009
- Suhandang Kustadi, Ilmu Dakwah, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013
- Suhrawardi dkk, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012